

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *أَجْرٌ* yang arti menurut bahasanya ialah *أَلْعَوْضُ* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah “ganti” dan “upah”.¹ Ada juga di dalam referensi yang berbeda dikatakan bahwa Ijarah berasal dari Bahasa Arab yang asal katanya adalah "*أَجْرٌ*" yang sinonim dengan kalimat-kalimat berikut:

- a. *أَكْرَى* yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat: *أَجْرَ الشَّيْءِ* (*menyewakan sesuatu*).
- b. *أَعْطَاهُ أَجْرًا* yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam kalimat: *أَجْرَ فُلَانًا عَلَى كَذَا* (*ia memberikan kepada si Fulan upah sekian*).
- c. *أَنْبَاهُ* yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat: *أَجْرَ اللَّهِ عَبْدَهُ* (*Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya*).²

Al-Fikri mengartikan ijarah menurut bahasa dengan: *الْكَرَاءُ أَوْ بَيْعٌ*

الْمَنْفَعَةِ yang artinya: sewa-menyewa atau jual-beli manfaat. Sedangkan

Sayid Sabiq mengemukakan:

الْإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعَوْضُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 114.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat edisi 1 cet. 3*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 315.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijarah diambil dari kata “Al-Ajr” yang artinya ‘iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan ajr (upah/pahala).³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.⁴

2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah:

الْإِجَارَةُ ... عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

Ijarah... adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.⁵

3. Menurut Syafi’iyah bahwa ijarah adalah:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.⁶

³ *Ibid.* hlm. 316.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hlm. 317.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut Hanabilah bahwa ijarah adalah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِالْفِطْرِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.⁷

5. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.⁸

6. Menurut Muhammad Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

تَمْلِيكٌ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.⁹

7. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹⁰

⁷ Ibid.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Log.cit.*

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid. hlm. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹¹
9. Menurut Idris Ahmad bahwa ijarah (upah) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah **بَيْعُ الْمَنَافِعِ** (*menjual manfaat*), sedangkan upah-mengupah adalah **بَيْعُ الْقُوَّةِ** (*menjual tenaga atau kekuatan*).¹³

B. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1. Q.S Ath-Thalaq: 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ ... ﴿٦﴾

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....¹⁴ (Q.S Ath-Thalaq: 6)

2. Q.S Al-Baqarah: 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

(Q.S Al-Baqarah: 233)

3. Q.S Al-Qashash: 26-27

قَالَتْ إِحَدْنُهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), hlm. 817.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit. hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qashash: 26)

27. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".¹⁶ (Q.S Al-Qashash: 27)

b. As-Sunnah

1. Hadits Aisyah ra:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :
 وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا
 وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فَرِيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
 بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ .¹⁷

Artinya:

Dari 'Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. istri Nabi saw. berkata: Rasulullah saw. dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari Selasa. (H.R. Al-Bukhari)

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit. hlm. 547.

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Buku 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadits Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : حَجَّمُ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَ أَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ .¹⁸

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwasanya ia berkata: Abu Thaibah membekam Rasulullah saw. kemudian beliau memerintah untuk memberikan satu sha' kurma kering kepada Abu Thaibah dan memerintah kepada keluarganya (tuannya) untuk meringankan pajak (yang membebaninya). (HR. Muttafaq 'Alaih)

3. Hadits Ibnu Abbas ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى
الَّذِي حَجَّمَهُ .¹⁹

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: “Nabi saw. berbekam dan beliau membayar orang yang membekamnya.” (H.R. Al-Bukhari)

4. Hadits Ibnu Umar ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ .²⁰

¹⁸ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 534.

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 353.

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 420.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Berilah upah kepada para pekerja itu sebelum keringatnya mengering.” (H.R. Ibnu Majjah)

c. Ijma’

Landasan ijma’nya ialah semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²¹

C. Rukun dan Syarat Ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’*, dan *al-ikra*.²²

Menurut jumhur ulama, rukun-rukun ijarah adalah sebagai berikut:

1. ‘*Aqid* (orang yang berakad), yaitu *mu’jir* dan *musta’jir*.
2. Shighat akad, yaitu *ijab* dan *qabul*.
3. Ujrah (upah)
4. Manfaat.²³

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op.cit*, hlm. 117.

²² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125.

²³ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat edisi 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:²⁴

1. Untuk kedua orang yang berakad (*muta'aqidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah. Namun, mereka mengatakan apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewa.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 231-235.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalkalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non-muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ijarah seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
7. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan (dalam sewa-menyewa) atau sesuatu yang biasa dikerjakan (dalam upah-mengupah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
9. Ulama hanafiyah mengatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menyetujui syarat ini, karena menurut mereka antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis.²⁵

D. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, para fuqaha membagi ijarah menjadi dua macam, yaitu:

1. Ijarah yang bersifat manfaat. Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dan sebagainya.²⁶

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 231-235.

²⁶ *Ibid.* hlm. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ijarah yang bersifat pekerjaan, pihak yang melakukan pekerjaan disebut “*ajir*” (jamaknya “*ujaraa*”). Fiqh Islam membagi *ajir* kepada dua macam, yaitu “*ajir khash*” dan “*ajir musytarak*”.

1. *Ajir Khash*. *Ajir khash* adalah orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang tertentu dengan syarat hanya akan bekerja khusus untuk mereka saja. *Ajir khash* tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu selama masih terikat dalam perjanjian dengan *musta’jir*, kecuali jika diizinkan oleh *musta’jir*. Contohnya: pembantu rumah tangga, pembantu asrama, pegawai negeri, dan lain sebagainya.
2. *Ajir Musytarak*. *Ajir musytarak* adalah orang yang mencari upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu tanpa syarat khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu. Dengan demikian, *ajir musytarak* dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu, tanpa memperhatikan apakah hakekatnya ia hanya bekerja untuk seorang atau orang banyak, juga tanpa dibedakan apakah dalam perjanjian yang diadakan itu disertai ketentuan waktu untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud atau tidak. Contohnya: tukang jahit, dokter, pengacara, dan lain sebagainya.²⁷

²⁷ Syafi’i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 136-137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Konsep dan Ketentuan Upah dalam Fiqh Muamalah

1. Keberadaan Upah dan Hubungannya dengan Akad

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit bergantung pada kebutuhan *'aqid*.²⁸

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

- a) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad;
- b) Mempercepat tanpa adanya syarat;
- c) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad bersepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu dibolehkan.²⁹

Berhubungan dengan upah, syariat Islam dalam muamalah telah memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁰

1. Harus dilakukan atas persetujuan dan kerelaan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dan tidak mengandung unsur paksaan, pemerasan, dan penipuan. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa' ayat 29 berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, *Op.cit*, hlm. 132.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Hukum Islam: Journal For Islamic Law*. hlm 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*³¹ (Q.S An-Nisa': 29)

2. Tidak menimbulkan bahaya (*gharar*). Syara' telah menetapkan bahwa untuk mencapai sesuatu tujuan yang baik, maka diharuskan melalui jalan atau cara yang baik pula.
3. Tidak mengandung unsur riba, sebab riba dilarang oleh Allah swt. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³²

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."³² (Q.S Al-Baqarah: 275)

4. Tidak ada kezaliman, artinya tidak ada pihak yang dirugikan.³³

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

2. Gugurnya Upah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit. hlm. 107.

³² *Ibid.* hlm. 58.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Op.cit, hlm. 276.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.³⁴

Hak untuk segera menerima upah bagi musta'jir adalah berlandaskan hadits berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.³⁵

Artinya: “Berilah upah kepada para pekerja itu sebelum keringatnya mengering.” (H.R. Ibnu Majjah)

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali objeknya ada kecacatan atau tidak boleh dimanfaatkan.

Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila seseorang meninggal dunia maka akad ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Op.cit*, hlm. 121.

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah Jilid 2*, *Log.cit*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.³⁶

3. Akhir Ijarah

- a) Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- b) Pembatalan akad.
- c) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d) Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.³⁷

F. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Bertambah (الزِّيَادَةُ), karena satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga (النَّامُ), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Log.cit.*

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Op.cit*, hlm. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berlebihan atau menggelembung,³⁸ kata-kata ini berasal dari firman Allah swt:

اَهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

Artinya: “Bumi jadi subur dan gembur.”³⁹ (Q.S Al-Hajj: 5)

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali adalah:

عَقْدٌ وَاقَعَ عَلَى عَوْضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي

الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

“Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”⁴⁰

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.⁴¹

Syaik Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya),

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Op.cit*, hlm. 57.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.cit*, hlm. 463.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Log.cit*.

⁴¹ *Ibid*. hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴²

G. Hukum Riba

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw. Di dalam Al-Qur'an, menurut Al-Maraghi, mufassir dari Mesir mengatakan bahwa proses keharaman riba disyariatkan Allah secara bertahap, yaitu:

Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang lahirnya seolah-olah menolong sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah swt. pada hakikatnya justru menjerumuskan. (Q.S. Ar-Rum: 39).

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبَا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁴³ (Q.S. Ar-Rum: 39).

⁴² *Ibid.*

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit. hlm. 575.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt. mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. (Q.S. An-Nisa': 160-161).

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّحُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Artinya:

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁴⁴ (Q.S. An-Nisa': 160-161).

Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut, tapi bukan menjadi persyaratan diharamkannya riba. (Ali-Imran:130).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁵ (Q.S. Ali-Imran:130).

Keempat, Allah swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. (Q.S. Al-Baqarah: 278-279).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴⁶ (Q.S. Al-Baqarah: 278-279).

Selain ayat tersebut diatas, terdapat juga hadits Rasulullah saw. yang berkaitan dengan larangan dan dosa riba.

1. Memakan harta yang dihasilkan dari riba merupakan suatu perbuatan dosa besar. Hal ini dapat kita lihat dari hadits Rasulullah saw. berikut:

⁴⁵ Ibid. hlm. 84.

⁴⁶ Ibid. hlm. 58-59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

دَرُّهُم رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه ابو داود).⁴⁷

Artinya:

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina.” (H.R. Abu Daud)

2. Riba memiliki tujuh puluh pintu dosa. Hal ini dapat kita lihat dari hadits Rasulullah saw. berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا ، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ . (رواه ابن ماجه)⁴⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Riba memiliki tujuh puluh jenis dosa, dan yang paling rendah (ringan dosanya) adalah layaknya seorang lelaki mengawini ibunya.” (H.R. Ibnu Majjah)

3. Allah dan Rasul-Nya melaknat orang yang melakukan riba. Tidak hanya orang yang memakannya saja, orang yang menjadi saksi dan orang yang menuliskannya juga akan mendapatkan balasan yang serupa. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 540.

⁴⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, *Op.Cit*, hlm. 346.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ بِهِ وَكَاتِبَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه النسائي)⁴⁹

Artinya: “Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, dua saksinya, dua penulisnya. Jika mereka tahu yang demikian, mereka dilaknat lewat lidah Nabi Muhammad saw. pada hari kiamat.” (H.R. An-Nasa’i)

H. Macam-macam Riba

Riba pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Riba Nasi’ah, yaitu tambahan yang terjadi dalam utang piutang bertempo sebagai imbalan jangka waktu tersebut.
2. Riba Fadhl, yaitu tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak, dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenisnya.⁵⁰

Dalam perkembangannya riba nasi’ah disebut juga dengan nama riba jahiliyah, karena muamalah ini biasa dilakukan orang pada masa jahiliyah. Selain itu, riba nasi’ah sering pula disebut dengan riba al-Qardh, karena terjadi dalam pelaksanaan utang-piutang. Sedangkan riba Fadhl biasa disebut juga dengan riba al-Buyu’, karena terjadi dalam pelaksanaan jual beli.⁵¹

Selain itu, ditemukan pula pembagian riba dari golongan Syafi’iyah, yaitu:

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 2.

⁵⁰ Syafi’i Jafri, *Fiqh Muamalah, Op.cit*, hlm. 70.

⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Riba Fadhil, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama nilainya, seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum, beras dengan beras yang kualitasnya sama tetapi kuantitasnya berbeda.
2. Riba Yad, yaitu apabila penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. Hal ini karena kurang syaratnya.
3. Riba Nasa', yaitu tukar menukar yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang atau memperhitungkan waktu yang ditangguhkan.⁵²

I. Dampak Riba pada Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Hal ini berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang kali terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.

⁵² *Ibid. hlm. 71.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun. Akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

Lord Keynes pernah mengeluh di hadapan Majelis Tinggi (*House of Lord*) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa negara besar pun seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika Serikat. Bunga tersebut menurut fuqaha disebut riba. Dengan demikian, riba dapat meretakan hubungan, baik hubungan perorangan maupun hubungan antar negara seperti Inggris dan Amerika Serikat.⁵³

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op.cit*, hlm. 64-65.